



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sudiarta alias Codet bin Masri;
Tempat lahir : Air Gantang;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten
Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Sektor Jebus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Sektor Jebus, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SUDIARTA Als CODET Bin MASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Menyatakan terdakwa Terdakwa SUDIARTA Als CODET Bin MASRI selama 02 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: Print-16/L.9.13.3/04/2020 tanggal 7 April 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDIARTA Als CODET Bin MASRI, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2020 Sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi DANIKA Als DIKA Bin LA NINI melintasi desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat berpapasan dengan saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI yang ingin menanyai permasalahan Terdakwa dengan adik saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI,

halaman 2 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa sambil membawa pisau bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm dipinggangnya turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan menghampiri Saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI yang sedang berdiri, setelah berada didekat dengan saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil sebilah pisau bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm dari Pinggangnya, selanjutnya pisau tersebut terdakwa ayunkan kearah perut saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI namun Saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI langsung menangkis dengan tangannya, kemudian terdakwa mengayunkan kembali pisau yang berada ditangannya kearah saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI sehingga terkena punggung sebelah kiri saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI dan mengakibatkan punggung sebelah kiri saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI berdarah dan terluka, setelah terdakwa melihat punggung sebelah kirinya saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI berdarah selanjutnya terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menusuk saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI dengan menggunakan pisau bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm tersebut, saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI merasakan kesakitan;

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/02/1.2.1.1.9/2020 tanggal 05 Februari 2020 atas nama korban ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRY GONIUS, dokter pada Puskesmas Sekar Biru Kabupaten Bangka Barat, pada Hasil pemeriksaannya menyebutkan:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;
- Telah dilakukan penjahitan luka;

Kesimpulan Pada tubuh yang telah diperiksa didapat:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;
- Telah dilakukan penjahitan luka;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

halaman 3 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi ada ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penusukan karena pada saat itu Saksi memanggil Terdakwa ingin menanyakan permasalahan dengan adik Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada ada selisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu berlari menghampiri Saksi dan langsung menunjukkan atau mengayunkan sebilah pisau yang dipegang ke arah perut Saksi, akan tetapi sempat Saksi tangkis dengan menggunakan tangan saksi, setelah itu Terdakwa mengayunkan sebilah pisaunya lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi karena tidak sempat lagi menghindari;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Saksi membuka baju yang saksi pakai dan menutup luka tersebut karena banyak mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pisau tersebut sepengetahuan Saksi berwarna agak hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian punggung sebelah kiri dan banyak mengeluarkan darah serta merasakan sakit di punggung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mungkin karena ada dendam terhadap Saksi;
- Bahwa penerangan pada saat itu terang karena siang hari dan kondisi cerah;

halaman 4 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Kabupaten Bangka Barat, Saksi memanggil Terdakwa yang berpapasan dengan Saksi pada saat melintas di jalan Sekar Biru tersebut untuk menanyakan permasalahan dengan adik Saksi, setelah itu Terdakwa berhenti dan memutar arah untuk menghampiri Saksi kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu berlari menghampiri Saksi dan langsung menunjukkan atau mengayunkan sebilah pisau yang dipegangnya ke arah perut Saksi, akan tetapi sempat Saksi tangkis menggunakan tangan Saksi, setelah itu Terdakwa mengayunkan sebilah pisaunya lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi karena tidak sempat lagi menghindari, kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi melaporkan ke mapolsek Jebus untuk ditindaklanjuti dan ke rumah sakit untuk berobat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Danika alias Dika bin La Nini, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijakikan Saksi sehubungan dengan terjadinya penusukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada hubungan saudara namun jauh;
- Bahwa penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah pisau dan mengayunkannya beberapa kali dan hanya satu kali mengenai tubuh bagian belakang Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa dalam melakukan penusukan Terdakwa menggunakan sebilah pisau dengan panjang lebih kurang sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dipinggangnya;

halaman 5 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa ada mengajak saksi untuk mengantarnya ke Dusun PTSL Desa Kelabat Kecamatan Parittiga, selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi ke dusun perumnas untuk keperluan meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa, namun sekitar pukul jam 17.00 WIB tepatnya di persimpangan desa Sekar biru Terdakwa bertemu dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri yang saat itu berhenti di persimpangan jalan selanjutnya saksi dan Terdakwa pun berhenti dan menghampiri Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri yang kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan langsung mengarahkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dan menusuk punggung Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat penusukan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri tersebut Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut jarak Saksi sekitar 15 m dari tempat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mirzal alias Malik bin Dahlan, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul pukul 17.00 WIB di desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah terjadi penusukan yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa benar saksi jelaskan, Bahwa saksi tidak menyaksikan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI tersebut saksi datang setelah ada keramaian di desa Sekar biru.
- Bahwa benar saksi jelaskan, Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI
- Bahwa benar saksi jelaskan, saksi mengetahui terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI berdasarkan diceritakan saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI dan warga sekitar yang melihat penusukan tersebut.
- Bahwa benar saksi jelaskan, Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa melakukan penganiayaan namun saksi melihat

halaman 6 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI ada mengeluarkan darah karena benda tajam.

- Bahwa benar saksi jelaskan, saksi melihat saksi Bahwa benar saksi jelaskan, Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI mengalami luka pada punggung kirinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Simpang Sekar Biru Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri adalah teman dan mengenalinya sudah lama karena satu kampung;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengusukan karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada cekcok dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dengan cara mengambil sebilah pisau yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau tersebut ke arah pundak sebelah kiri Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menyerang Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dengan sebilah pisau namun hanya satu kali yang mengenai Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa jarak Terdakwa saat melakukan penusukan tersebut kurang lebih 20 cm;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri mengalami luka di bagian pundak kirinya;
- Bahwa sebilah pisau Terdakwa bawa dipinggang Terdakwa pada saat dibonceng sepeda motor oleh Saksi Danika alias Dika;
- Bahwa pisau tersebut bergagang hitam bersarung coklat dan panjangnya kurang lebih 15 cm;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Danika alias Dika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Danika alias Dika mau pergi ke dusun perumnas

halaman 7 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu pada saat Terdakwa melintasi Simpang Sekar Biru Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri setelah itu sempat dileraikan kemudian Terdakwa berkelahi lagi dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa dan mencabutnya, setelah itu Terdakwa mengayunkan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 kali yang mengenai pundak kiri Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, atas kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sebilah pisau tersebut Terdakwa buang ke sungai setelah Terdakwa melarikan diri dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 di rutan mentok selama 6 bulan dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 440/02/1.2.1.1.9/2020 tanggal 05 Februari 2020 atas nama korban ISMAIL Als BADRUN Bin SAPRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRY GONIUS, dokter pada Puskesmas Sekar Biru Kabupaten Bangka Barat, pada Hasil pemeriksaannya menyebutkan:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;
- Telah dilakukan penjahitan luka;

Kesimpulan Pada tubuh yang telah diperiksa didapat:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;

Telah dilakukan penjahitan luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 8 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Simpang Sekar Biru Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri adalah teman dan mengenalinya sudah lama karena satu kampung;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pengusukan karena Terdakwa sakit hati dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada cekcok dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dengan cara mengambil sebilah pisau yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah pisau tersebut ke arah pundak sebelah kiri Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri hingga terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menyerang Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dengan sebilah pisau namun hanya satu kali yang mengenai Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri;
- Bahwa jarak Terdakwa saat melakukan penusukan tersebut kurang lebih 20 cm;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri mengalami luka di bagian pundak kirinya;
- Bahwa sebilah pisau Terdakwa bawa dipinggang Terdakwa pada saat dibonceng sepeda motor oleh Saksi Danika alias Dika;
- Bahwa pisau tersebut bergagang hitam bersarung coklat dan panjangnya kurang lebih 15 cm;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara Danika alias Dika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Danika alias Dika mau pergi ke dusun perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu pada saat Terdakwa melintasi Simpang Sekar Biru Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri setelah itu sempat dileraikan kemudian Terdakwa berkelahi lagi dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa dan mencabutnya, setelah itu Terdakwa mengayunkan

halaman 9 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau tersebut sebanyak 1 kali yang mengenai pundak kiri Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, atas kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sebilah pisau tersebut Terdakwa buang ke sungai setelah Terdakwa melarikan diri dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 di rutan mentok selama 6 bulan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dengan menggunakan pisau bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm tersebut, Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri merasakan kesakitan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/02/1.2.1.1.9/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama korban Ismail alias Badrun bin Sapri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andry Gonius, dokter pada Puskesmas Sekar Biru Kabupaten Bangka Barat, pada Hasil pemeriksaannya menyebutkan:
 - Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
 - Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
 - Tidak didapatkan luka luar lainnya;
 - Telah dilakukan penjahitan luka;

Kesimpulan Pada tubuh yang telah diperiksa didapat:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;
- Telah dilakukan penjahitan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 10 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sudiarta alias Codet bin Masri adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Simpang Sekar Biru Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Terdakwa ada melakukan penusukan terhadap Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi Danika alias Dika mau pergi ke dusun perumnas Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu pada saat Terdakwa melintasi Simpang Sekar Biru Terdakwa dipanggil oleh Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadilah perkelahian antara

halaman 11 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri setelah itu sempat dileraikan kemudian Terdakwa berkelahi lagi dengan Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang Terdakwa letakkan di pinggang Terdakwa dan mencabutnya, setelah itu Terdakwa mengayunkan sebilah pisau tersebut sebanyak 1 kali yang mengenai pundak kiri Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri, atas kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusuk Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri dengan menggunakan pisau bergagang hitam dengan panjang kurang lebih 15 cm tersebut, Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri merasakan kesakitan dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/02/1.2.1.1.9/2020 tanggal 5 Februari 2020 atas nama korban Ismail alias Badrun bin Sapri yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andry Goniuz, dokter pada Puskesmas Sekar Biru Kabupaten Bangka Barat, pada Hasil pemeriksaannya menyebutkan:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;
- Telah dilakukan penjahitan luka;

Kesimpulan Pada tubuh yang telah diperiksa didapat:

- Ditemukan Luka Bacok ukuran 4 x 1 Cm dengan Kedalaman 1 Cm di Bahu Kiri;
- Ditemukan luka dibahu kiri bagian belakang dengan ukuran 10 Cm dari garis tengah tubuh;
- Tidak didapatkan luka luar lainnya;
- Telah dilakukan penjahitan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut hemat Hakim, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa menusuk Saksi Ismail alias Badrun bin Sapri menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang mengenai habu sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

halaman 12 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman 13 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa sopan selama persidangan;
 - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sudiarta alias Codet bin Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Heru Pujakesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 14 dari 14 Putusan nomor 37/Pid.B/2020/PN Mtk